



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Terdakwa : **FEBRIYANA ALAMRI Alias SITI FANISA ALAMRI**
2. Tempat Lahir : Limboto
3. Umur / Tgl. lahir : 20 Tahun / 22 Februari 2003
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kel. Kayu Merah Kec. Limboto Kabupaten Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada
9. Pendidikan : SMKN (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023 ;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Perpanjangan penyidik pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023 ;
4. Perpanjangan penyidik kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023 ;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
8. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 1 dari 27 halaman
Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gto



8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Novaria Hadjarati, S.H, Rahma Pakaya, S.H masing-masing Penasihat Hukum dan advokat dari lembaga bantuan hukum Universitas Gorontalo berdasarkan penetapan Majelis Hakim tentang pendampingan hukum secara cuma-cuma/prodeo ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FEBRIYANA ALAMRI Alias SITI FANISA ALAMRI Alias NISA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara berlanjut sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (2) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair **6 (enam) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y12 berwarna biru;
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 2 dari 27 halaman
Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya penasehat hukum tetap pada permohonan ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Pertama

-----Bahwa terdakwa FEBRIYANA ALAMRI Alias SITI FANISA ALAMRI Alias NISA antara sekitar bulan April 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di penginapan Anugrah Home Stay 2 yang terletak di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, *melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atau orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, mengakibatkan orang tereksplotasi, dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan Anak korban FIRA MATTA melalui akun facebook pada bulan April 2023, kemudian hubungan komunikasi tersebut berlanjut melalui aplikasi WhatsApp dimana dalam komunikasi itu Anak korban FIRA MATTA meminta Terdakwa untuk mencari pekerjaan, pada bulan April itu juga Terdakwa meminta Anak korban FIRA MATTA untuk datang ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dimana Anak korban FIRA MATTA tinggal bersama Terdakwa sampai dengan bulan Juni 2023. Selama tinggal bersama di rumah tersebut Terdakwa dan Anak korban FIRA MATTA tidur sekamar dan melakukan hubungan seksual sesama perempuan (lesbian) yang dilandasi hubungan suka sama suka. Selanjutnya masih dibulan Juni 2023 Anak korban FIRA MATTA menghubungi teman lamanya yang bernama NABILA SALAU dengan maksud untuk mencari pekerjaan, kemudian Terdakwa bersama Anak korban FIRA MATTA dijemput oleh Anak korban NABILA SALAU dan dibawa

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 3 dari 27 halaman
Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gto



ke penginapan Anugrah Home Stay 2 dan sejak saat itu ketiganya tinggal bertiga dipenginapan tersebut yakni di kamar 10 (sepuluh) dengan pembayaran sewa setiap hari sebesar Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditanggung Terdakwa bersama dengan Anak korban FIRA MATTA dan Anak korban NABILA SALAU. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada Anak korban FIRA MATTA untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial seperti Anak korban NABILA SALAU, oleh karena kebutuhan ekonomi maka Anak korban FIRA MATTA mau untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial dan sejak saat itu Terdakwa bekerja untuk mencari tamu atau pelanggan yang membutuhkan layanan seksual untuk dilayani oleh Anak korban FIRA MATTA dan Anak korban NABILA SALAU.

- Bahwa Terdakwa mendownload aplikasi MiChat di handphone dengan menggunakan nama *lia*, kemudian Terdakwa mengunggah foto dari Anak korban NABILA SALAU sebagai foto profil, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan pribadi sebagai berikut : ***ttpsty Php up dlu (tetap masih berada ditempat pemberi harapan palsu tidak dilayani), stay skrng syg a (siap ditempat sekarang Terdakwa ng), sty yy skrng g syang Php bjao (siap ditempat sekarang Terdakwang pemberi harapan palsu agar menjauh).*** Pesan itu Terdakwa maksudkan untuk mendapatkan respon dari pengguna aplikasi MiChat yang membutuhkan layanan seksual, dan ketika ada pengguna yang merespon pesan itu maka Terdakwa akan berpura-pura sebagai pekerja seks komersial bernama Lia yang akan memberikan layanan dan melakukan negosiasi dengan calon pelanggan. Setelah terjadi kesepakatan maka Terdakwa akan mengarahkan pelanggan untuk datang ke penginapan Anugrah Home Stay 2, untuk selanjutnya Terdakwa arahkan kepada Anak korban FIRA MATTA dan Anak korban NABILA SALAU untuk melayaninya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul 23.00 wita, saksi William Eka Putera Yapanto, S.H., bersama Tim Resmob Polda Gorontalo yang sedang melakukan penyelidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang mendatangi penginapan Anugrah Home Stay 2 yang terletak di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo dan sesampainya di penginapan Anugrah Home Stay 2 tersebut Tim Resmob Polda Gorontalo mendapati Terdakwa yang saat itu diduga mengeksploitasi Anak korban FIRA

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 4 dari 27 halaman
Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATTA dan Anak korban NABILA SALAU sehingga keduanya dibawa ke Polda Gorontalo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mencari keuntungan dengan mempekerjakan Anak korban FIRA MATTA dan Anak korban NABILA SALAU sebagai pekerja seks komersial dengan mendapatkan bagian dari pembayaran pelanggan kepada kedua wanita itu yakni untuk pembayaran Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), adapun untuk pembayaran sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan bayaran sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali atau setidaknya lebih dari satu kali mencarikan tamu untuk melakukan hubungan seksual dengan anak korban FIRA MATTA dan tamu untuk melakukan hubungan seksual dengan anak korban NABILA SALAU.

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

-----Bahwa terdakwa FEBRIYANA ALAMRI Alias SITI FANISA ALAMRI Alias NISA antara sekitar bulan April 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di penginapan Anugrah Home Stay 2 yang terletak di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 5 dari 27 halaman
Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan Anak korban FIRA MATTA melalui akun facebook pada bulan April 2023, kemudian hubungan komunikasi tersebut berlanjut melalui aplikasi WhatsApp dimana dalam komunikasi itu Anak korban FIRA MATTA meminta Terdakwa untuk mencari pekerjaan, pada bulan April itu juga Terdakwa meminta Anak korban FIRA MATTA untuk datang ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dimana Anak korban FIRA MATTA tinggal bersama Terdakwa sampai dengan bulan Juni 2023. Selama tinggal bersama di rumah tersebut Terdakwa dan Anak korban FIRA MATTA tidur sekamar dan melakukan hubungan seksual sesama perempuan (lesbian) yang dilandasi hubungan suka sama suka. Selanjutnya masih dibulan Juni 2023 Anak korban FIRA MATTA menghubungi teman lamanya yang bernama NABILA SALAU dengan maksud untuk mencari pekerjaan, kemudian Terdakwa bersama Anak korban FIRA MATTA dijemput oleh Anak korban NABILA SALAU dan dibawa ke penginapan Anugrah Home Stay 2 dan sejak saat itu ketiganya tinggal bertiga dipenginapan tersebut yakni di kamar 10 (sepuluh) dengan pembayaran sewa setiap hari sebesar Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditanggung Terdakwa bersama dengan Anak korban FIRA MATTA dan Anak korban NABILA SALAU. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada Anak korban FIRA MATTA untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial seperti Anak korban NABILA SALAU, oleh karena kebutuhan ekonomi maka Anak korban FIRA MATTA mau untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial dan sejak saat itu Terdakwa bekerja untuk mencari tamu atau pelanggan yang membutuhkan layanan seksual untuk dilayani oleh Anak korban FIRA MATTA dan Anak korban NABILA SALAU.
- Bahwa Terdakwa mendownload aplikasi MiChat di handphone dengan menggunakan nama *lia*, kemudian Terdakwa mengunggah foto dari Anak korban NABILA SALAU sebagai foto profil, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan pribadi sebagai berikut : ***ttpsty Php up dlu (tetap masih berada ditempat pemberi harapan palsu tidak dilayani), stay skrng syg a (siap ditempat sekarang Terdakwa ng), sty yy skrng g syang Php bjao (siap ditempat sekarang Terdakwang pemberi harapan palsu agar menjauh).*** Pesan itu Terdakwa maksudkan untuk mendapatkan respon dari pengguna aplikasi MiChat yang membutuhkan layanan seksual, dan ketika ada

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 6 dari 27 halaman
Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gto



pengguna yang merespon pesan itu maka Terdakwa akan berpura-pura sebagai pekerja seks komersial bernama Lia yang akan memberikan layanan dan melakukan negosiasi dengan calon pelanggan. Setelah terjadi kesepakatan maka Terdakwa akan mengarahkan pelanggan untuk datang kepenginapan Anugrah Home Stay 2, untuk selanjutnya Terdakwa arahkan kepada Anak korban FIRA MATTA dan Anak korban NABILA SALAU untuk melayaninya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul 23.00 wita, saksi William Eka Putera Yapanto, S.H., bersama Tim Resmob Polda Gorontalo yang sedang melakukan penyelidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang mendatangi penginapan Anugrah Home Stay 2 yang terletak di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo dan sesampainya di penginapan Anugrah Home Stay 2 tersebut Tim Resmob Polda Gorontalo mendapati Terdakwa yang saat itu diduga mengeksploitasi Anak korban FIRA MATTA dan Anak korban NABILA SALAU sehingga keduanya dibawa ke Polda Gorontalo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mencari keuntungan dengan mempekerjakan Anak korban FIRA MATTA dan Anak korban NABILA SALAU sebagai pekerja seks komersial dengan mendapatkan bagian dari pembayaran pelanggan kepada kedua wanita itu yakni untuk pembayaran Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), adapun untuk pembayaran sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan bayaran sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali atau setidaknya lebih dari satu kali mencarikan tamu untuk melakukan hubungan seksual dengan anak korban FIRA MATTA dan tamu untuk melakukan hubungan seksual dengan anak korban NABILA SALAU.

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Ketiga

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 7 dari 27 halaman
Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa FEBRIYANA ALAMRI Alias SITI FANISA ALAMRI Alias NISA antara sekitar bulan April 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di penginapan Anugrah Home Stay 2 yang terletak di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I yaitu setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak yakni Anak korban FIRA MATTA yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan lahir di Gorontalo pada tanggal 21 April 2005 dan anak korban NABILA SALAU yang berusia 15 (lima belas tahun) dan lahir di Gorontalo 28 Nopember 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7571CLT0604200909508 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil, dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan Anak korban FIRA MATTA melalui akun facebook pada bulan April 2023, kemudian hubungan komunikasi tersebut berlanjut melalui aplikasi WhatsApp dimana dalam komunikasi itu Anak korban FIRA MATTA meminta Terdakwa untuk mencari pekerjaan, pada bulan April itu juga Terdakwa meminta Anak korban FIRA MATTA untuk datang ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dimana Anak korban FIRA MATTA tinggal bersama Terdakwa sampai dengan bulan Juni 2023. Selama tinggal bersama di rumah tersebut Terdakwa dan Anak korban FIRA MATTA tidur sekamar dan melakukan hubungan seksual sesama perempuan (lesbian) yang dilandasi hubungan suka sama suka. Selanjutnya masih dibulan Juni 2023 Anak korban FIRA MATTA menghubungi teman lamanya yang bernama NABILA SALAU dengan maksud untuk mencari pekerjaan, kemudian Terdakwa bersama Anak korban FIRA MATTA dijemput oleh Anak korban NABILA SALAU dan dibawa ke penginapan Anugrah Home Stay 2 dan sejak saat itu ketiganya tinggal bertiga dipenginapan tersebut yakni di kamar 10 (sepuluh) dengan pembayaran sewa setiap hari sebesar Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditanggung Terdakwa bersama dengan Anak korban FIRA

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 8 dari 27 halaman
Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gto



MATTA dan Anak korban NABILA SALAU. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada Anak korban FIRA MATTA untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial seperti Anak korban NABILA SALAU, oleh karena kebutuhan ekonomi maka Anak korban FIRA MATTA mau untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial dan sejak saat itu Terdakwa bekerja untuk mencari tamu atau pelanggan yang membutuhkan layanan seksual untuk dilayani oleh Anak korban FIRA MATTA dan Anak korban NABILA SALAU.

- Bahwa Terdakwa mendownload aplikasi MiChat di handphone dengan menggunakan nama ***lia***, kemudian Terdakwa mengunggah foto dari Anak korban NABILA SALAU sebagai foto profil, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan pribadi sebagai berikut : ***ttpsty Php up dlu (tetap masih berada ditempat pemberi harapan palsu tidak dilayani), stay skrng syg a (siap ditempat sekarang Terdakwa ng), sty yy skrng g syang Php bjao (siap ditempat sekarang Terdakwang pemberi harapan palsu agar menjauh).*** Pesan itu Terdakwa maksudkan untuk mendapatkan respon dari pengguna aplikasi MiChat yang membutuhkan layanan seksual, dan ketika ada pengguna yang merespon pesan itu maka Terdakwa akan berpura-pura sebagai pekerja seks komersial bernama Lia yang akan memberikan layanan dan melakukan negosiasi dengan calon pelanggan. Setelah terjadi kesepakatan maka Terdakwa akan mengarahkan pelanggan untuk datang kepenginapan Anugrah Home Stay 2, untuk selanjutnya Terdakwa arahkan kepada Anak korban FIRA MATTA dan Anak korban NABILA SALAU untuk melayaninya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul 23.00 wita, saksi William Eka Putera Yapanto, S.H., bersama Tim Resmob Polda Gorontalo yang sedang melakukan penyelidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang mendatangi penginapan Anugrah Home Stay 2 yang terletak di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo dan sesampainya di penginapan Anugrah Home Stay 2 tersebut Tim Resmob Polda Gorontalo mendapati Terdakwa yang saat itu diduga mengeksploitasi Anak korban FIRA MATTA dan Anak korban NABILA SALAU sehingga keduanya dibawa ke Polda Gorontalo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mencari keuntungan dengan mempekerjakan Anak korban FIRA MATTA dan Anak korban NABILA SALAU sebagai pekerja seks komersial dengan mendapatkan bagian dari pembayaran pelanggan kepada

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 9 dari 27 halaman
Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gto



kedua wanita itu yakni untuk pembayaran Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), adapun untuk pembayaran sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan bayaran sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali atau setidaknya lebih dari satu kali mencarikan tamu untuk melakukan hubungan seksual dengan anak korban FIRA MATTA dan tamu untuk melakukan hubungan seksual dengan anak korban NABILA SALAU.

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Keempat

-----Bahwa terdakwa FEBRIYANA ALAMRI Alias SITI FANISA ALAMRI Alias NISA antara sekitar bulan April 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di penginapan Anugrah Home Stay 2 yang terletak di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, *dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa berkenalan dengan Anak korban FIRA MATTA melalui akun facebook pada bulan April 2023, kemudian hubungan komunikasi tersebut berlanjut melalui aplikasi WhatsApp dimana dalam komunikasi itu Anak korban FIRA MATTA meminta Terdakwa untuk mencarikan pekerjaan, pada bulan April itu juga Terdakwa meminta Anak korban FIRA MATTA untuk datang ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dimana Anak korban FIRA MATTA tinggal bersama Terdakwa sampai dengan bulan Juni 2023. Selama tinggal bersama di rumah tersebut Terdakwa dan Anak korban FIRA MATTA tidur sekamar dan melakukan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 10 dari 27 halaman
Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gto



hubungan seksual sesama perempuan (lesbian) yang dilandasi hubungan suka sama suka. Selanjutnya masih dibulan Juni 2023 Anak korban FIRA MATTA menghubungi teman lamanya yang bernama NABILA SALAU dengan maksud untuk mencari pekerjaan, kemudian Terdakwa bersama Anak korban FIRA MATTA dijemput oleh Anak korban NABILA SALAU dan dibawa ke penginapan Anugrah Home Stay 2 dan sejak saat itu ketiganya tinggal bertiga dipenginapan tersebut yakni di kamar 10 (sepuluh) dengan pembayaran sewa setiap hari sebesar Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang ditanggung Terdakwa bersama dengan Anak korban FIRA MATTA dan Anak korban NABILA SALAU. Kemudian Terdakwa menawarkan kepada Anak korban FIRA MATTA untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial seperti Anak korban NABILA SALAU, oleh karena kebutuhan ekonomi maka Anak korban FIRA MATTA mau untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial dan sejak saat itu Terdakwa bekerja untuk mencari tamu atau pelanggan yang membutuhkan layanan seksual untuk dilayani oleh Anak korban FIRA MATTA dan Anak korban NABILA SALAU.

- Bahwa Terdakwa mendownload aplikasi MiChat di handphone dengan menggunakan nama ***Lia***, kemudian Terdakwa mengunggah foto dari Anak korban NABILA SALAU sebagai foto profil, kemudian Terdakwa mengirimkan pesan pribadi sebagai berikut : ***ttpsty Php up dlu (tetap masih berada ditempat pemberi harapan palsu tidak dilayani), stay skrng syg a (siap ditempat sekarang Terdakwa ng), sty yy skrng g syang Php bjao (siap ditempat sekarang Terdakwang pemberi harapan palsu agar menjauh)***. Pesan itu Terdakwa maksudkan untuk mendapatkan respon dari pengguna aplikasi MiChat yang membutuhkan layanan seksual, dan ketika ada pengguna yang merespon pesan itu maka Terdakwa akan berpura-pura sebagai pekerja seks komersial bernama Lia yang akan memberikan layanan dan melakukan negosiasi dengan calon pelanggan. Setelah terjadi kesepakatan maka Terdakwa akan mengarahkan pelanggan untuk datang kepenginapan Anugrah Home Stay 2, untuk selanjutnya Terdakwa arahkan kepada Anak korban FIRA MATTA dan Anak korban NABILA SALAU untuk melayaninya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul 23.00 wita, saksi William Eka Putera Yapanto, S.H., bersama Tim Resmob Polda Gorontalo yang sedang melakukan penyelidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 11 dari 27 halaman
Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi penginapan Anugrah Home Stay 2 yang terletak di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo dan sesampainya di penginapan Anugrah Home Stay 2 tersebut Tim Resmob Polda Gorontalo mendapati Terdakwa yang saat itu diduga mengeksploitasi Anak korban FIRA MATTA dan Anak korban NABILA SALAU sehingga keduanya dibawa ke Polda Gorontalo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan jasa seks dari Anak korban FIRA MATTA dan Anak korban NABILA SALAU kepada para pengguna aplikasi MiChat sebagaimana tersebut di atas menyebabkan atau memudahkan terjadinya pencabulan antara Anak korban FIRA MATTA dan Anak korban NABILA SALAU dengan pelanggan/tamu dan Terdakwa mencari keuntungan dengan mempekerjakan Anak korban FIRA MATTA dan Anak korban NABILA SALAU sebagai pekerja seks komersial dengan mendapatkan bagian dari pembayaran pelanggan kepada kedua wanita itu yakni untuk pembayaran Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan bagian Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), adapun untuk pembayaran sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa mendapatkan bayaran sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali atau setidaknya lebih dari satu kali mencarikan tamu untuk melakukan hubungan seksual dengan Anak korban FIRA MATTA dan tamu untuk melakukan hubungan seksual dengan Anak korban NABILA SALAU.

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHPJo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAYU PUTRO NUGROHO**, didepan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa FEBRIYANA

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 12 dari 27 halaman
Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAMRI alias NISA Anak korban FIRA MATTA serta Anak korban NABILA SALAU.

- Bahwa saksi merupakan anggota Tim Resmob Polda Gorontalo yang melakukan penyelidikan TPPO (tindak pidana perdagangan orang).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni pukul 23.00 Wita bertempat di penginapan Anugerah Homestay 2 saksi bersama Tim Resmob Polda Gorontalo, mengamankan para pelaku TPPO termasuk terdakwa dan Anak korban FIRA MATTA serta Anak korban NABILA SALAU.
- Bahwa menurut keterangan dari anak korban FIRA MATTA dan anak korban NABILA SALAU bahwa terdakwa sebagai orang yang mencari pelanggan/tamu untuk mereka dan setelah melayani tamu atau pelanggan tersebut anak korban FIRA MATTA dan NABILA SALAU memberikan uang kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa yang mencari pelanggan melalui aplikasi MiChat dimana untuk satu kali melayani pelanggan akan mendapatkan bayaran Rp. 350.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kadang bisa turun sampe Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapat bagian dari pembayaran pelanggan berkisar antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya ;

2. **FIRA MATTA alias PIA**, Lahir di Gorontalo, Umur 18 Tahun, Tanggal lahir 21 April 2005, Jenis kelamin perempuan, didepan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Perdagangan Orang yang dilakukan oleh terdakwa FEBRIYANA ALAMRI alias NISA terhadap dirinya ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul 23.00 wita bertempat di penginapan Anugerah Homestay 2 Tim Resmob Polda Gorontalo melakukan razia dan telah mengamankan saksi dan teman-teman lainnya serta para pelaku TPPO termasuk terdakwa ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 13 dari 27 halaman
Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa melalui media sosial facebook sekitar bulan April tahun 2023 ;
- Bahwa kemudian komunikasi berlanjut melalui WA dimana saksi meminta terdakwa mencarikannya pekerjaan, kemudian terdakwa meminta anak korban datang ke rumah terdakwa di Kel. Hepuhulawa Kec. Limboto Kab. Gorontalo.
- Bahwa saksi dan terdakwa memiliki hubungan pacaran sesama jenis (lesbian) dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua terdakwa sampai bulan Juni 2023.
- Bahwa Kemudian saksi menghubungi anak korban NABILA SALAU dengan maksud untuk mencari pekerjaan, lalu anak korban NABILA SALAU menjemput anak korban dan terdakwa untuk menginap di penginapan Anugerah Homestay 2 sehingga ketiganya tinggal bersama di Kamar No. 10 dengan sewa kamar sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari yang ditanggung bersama.
- Bahwa terdakwa yang mencari pelanggan yang ingin berhubungan badan selayaknya suami isteri dengan saksi anak korban sejak bulan April sampai dengan bulan Juni 2023 melalui aplikasi MiChat.
- Bahwa anak korban menerima pembayaran dari pelanggan berkisar antara Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima keuntungan berkisar antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi FIRA MATTA melayani hubungan seks pelanggan laki-laki yang dicarikan oleh terdakwa sejak bulan Mei 2023 sampai dengan ditangkap pada bulan Juni 2023 ;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan ;

3. Anak korban **NABILA AMALWIYA SALAU alias BILA**, Tempat lahir di Gorontalo, tanggal lahir 28 November 2008, Umur 15 Tahun, Jenis kelamin perempuan, didepan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 14 dari 27 halaman
Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Perdagangan Orang yang dilakukan oleh terdakwa FEBRIYANA ALAMRI alias NISA terhadap dirinya ;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pukul 23.00 wita bertempat di penginapan Anugerah Homestay 2 Tim Resmob Polda Gorontalo melakukan razia dan telah mengamankan anak korban dan teman-teman lainnya serta para pelaku TPPO termasuk terdakwa ;
 - Bahwa anak korban mengenal terdakwa karena terdakwa merupakan teman dari saksi FIRA MATTA, dimana keduanya pernah menginap bersama anak korban dalam satu kamar di penginapan Anugerah Homestay 2 ;
 - Bahwa terdakwa mencari pelanggan untuk anak korban dan saksi FIRA MATTA melalui aplikasi MiChat, kemudian anak korban akan bernegosiasi harga dengan pelanggan yang biasanya berkisar antara Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut anak korban pergunakan untuk makan bersama terdakwa dan membayar penginapan ;
 - Bahwa anak korban membenarkan seluruh keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
 - Bahwa setahu saksi, terdakwa mencari pelanggan jasa seks untuk anak korban di bulan Juni 2023 ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa terhadap Keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan ;

4. Saksi **ABDUL RAHMAN S. PIO alias AHONG**, didepan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah perdagangan orang yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban FIRA MATTA dan anak korban NABILA SALAU.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 22.30 wita Tim Resmob Polda Gorontalo melakukan razia di penginapan Anugerah Homestay 2 yang beralamat di Kel. Tenilo Kec. Kota Barat Kota Gorontalo dan mengamankan saksi dan beberapa pelaku TPPO

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 15 dari 27 halaman
Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk terdakwa, anak korban FIRA MATTA dan anak korban NABILA SALAU.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi FIRA MATTA namun tidak mengetahui nama keduanya serta anak korban NABILA SALAU sebagai tamu di tempat saksi bekerja di penginapan Anugerah Homestay 2 di Kel. Tenilo Kec. Kota Barat Kota Gorontalo.
- Bahwa awalnya saksi FIRA MATTA menginap bersama anak korban NABILA SALAU dalam satu kamar yakni Kamar No. 10 dan dua hari sebelum penangkapan anak korban FIRA MATTA sudah menyewa kamar sendiri yakni Kamar No. 9.
- Bahwa setahu saksi, terdakwa pernah diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh anak korban FIRA MATTA dan anak korban NABILA SALAU karena telah mencarikan pelanggan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan ahli yang telah memberikan keterangan sebagai berikut

I. KETERANGAN AHLI

1. Ahli **BONI AHMAD ADUNA**, didepan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan atau pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan secara digital forensik berdasarkan Nota Dinas Nomor : B/ND/83/VIII/2023 terhadap handphone/alat komunikasi korban yang menjadi barang bukti dalam tindak pidana perdagangan orang.
- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa FEBRIYANA ALAMRI dan anak korban FIRA MATTA serta anak korban NABILA SALAU dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan ketiganya.
- Bahwa digital forensik adalah menemukan bukti dari media digital seperti ponsel, server atau jaringan dalam membantu proses pengungkapan perkara pidana di kepolisian.
- Bahwa Ahli melakukan ekstrak 1 (satu) unit hp merk Vivo Y12 warna biru milik terdakwa dan menemukan percakapan dalam aplikasi chat WA tentang tempat stay dan harga layanan seks komersial, sedangkan untuk MiChat sendiri dengan akun atas nama LIA, Ahli menemukan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 16 dari 27 halaman
Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gto



chattingan pemesanan layanan seks komersial dengan akun NANDITO dan akun ARIF.

- Bahwa Ahli menemukan dalam ekstrak 1 (satu) unit hp merk Samsung A3 warna biru milik anak korban NABILA SALAU yaitu dalam aplikasi MiChat dengan akun atas nama PTRY dan Ahli menemukan history media MiChat berupa kalimat Stay sayang, Masih stay sayang, dan Stay skarang ya sayang.
- Bahwa Ahli menemukan beberapa foto vulgar milik anak korban FIRA MATTA dan anak korban NABILA SALAU dan beberapa orang yang Ahli tidak ketahui dan foto milik NABILA SALAU terdapat di foto profil akun MiChat atas nama LIA yang dimana foto tersebut diduga digunakan untuk mencari pelanggan dalam pelayanan jasa seks komersial.
- Bahwa Ahli menemukan beberapa foto dan video yang menyimpang di dalam galeri milik terdakwa dimana antara terdakwa dan anak korban FIRA MATTA saling berciuman dan tidur bersama tanpa busana.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y12 berwarna biru;

Yang telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan bukti surat sebagai berikut ;

- Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama Anak korban NABILA AMALWIYA SALAU alias BILA tertanggal 27 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IIN WAHYUNI LATIF, SKM, selaku Pendamping Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI.
- Asesmen Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang atas nama NAS tertanggal September 2023 yang

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 17 dari 27 halaman
Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh SALAHUDDIN LIPUTO, M.Psi., Psikolog Klinis.

- Visum et Repertum Nomor : 441.6/RSU/164/2023 tanggal 23 Agustus 2023 an. FIRA MATTA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ATLIT SEMARAWISMA, Sp.Og (K).
- Visum et Repertum Nomor : R/R19/VIII/2023/Rs.Bhayangkara tanggal 23 Agustus 2023 an. NABILA AMALWIYA SALAU yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ATLIT SEMARAWISMA, Sp.Og (K).

Dimana bukti surat tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan alat bukti lain dipersidangan ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi FIRA MATTA melalui akun facebook pada bulan April 2023 ;
- Bahwa kemudian komunikasi antara terdakwa dengan saksi FIRA MATTA berlanjut dimana dalam komunikasi tersebut saksi FIRA MATTA meminta terdakwa untuk mencarikannya pekerjaan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta saksi FIRA MATTA untuk datang ke rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Limboto dan tinggal bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa setelahnya FIRA MATTA menghubungi anak korban NABILA SALAU untuk meminta pekerjaan ;
- Bahwa kemudian anak korban NABILA SALAU menjemput saksi FIRA MATTA dan terdakwa lalu menuju penginapan Anugrah Homestay 2 dan ketiganya menginap di penginapan tersebut ;
- Bahwa terdakwa mencari pelanggan yang membutuhkan layanan seks melalui aplikasi MiChat bagi saksi FIRA MATTA dan juga anak korban NABILA SALAU dari Bulan mei 2023 samapai terakhir bulan juni 2023 saat terdakwa ditangkap ;
- Bahwa terdakwa menetapkan untuk satu kali melayani pelanggan akan mendapatkan bayaran Rp. 350.000,- hingga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun kadang bisa turun sampe Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 18 dari 27 halaman
Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat bagian dari pembayaran pelanggan berkisar antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menggunakan aplikasi untuk mencari pelanggan bagi saksi FITA MARA dan anak korban NABILA SALAU agar cepat mendapat pelanggan ;
- Bahwa terdakwa menggunakan seperangkat Handphone Merk Vivo Y12 berwarna biru yang didalamnya terdapat aplikasi Michat ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Juni pukul 23.00 Wita bertempat di penginapan Anugerah Homestay 2 oleh Tim Resmob Polda Gorontalo, mengamankan para pelaku TPPO termasuk terdakwa dan Anak korban FIRA MATTA serta Anak korban NABILA SALAU ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Abdul Rahmat S Pio alias A hong yang telah memberikan kamar kepada terdakwa di Anugerah Homestay 2 ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memaksa saksi FIRA MATA dan anak korban NABIILA SALAU untuk melayani pelanggan, melainkan keinginan sendiri dari saksi tersebut ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang Rp50.000,- sampai dengan Rp100.000,- dipergunakan untuk keperluan sehari-hari yang diberikan oleh saksi FIRA MATA dan anak korban NABILA SALAU ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Juni pukul 23.00 Wita bertempat di penginapan Anugerah Homestay 2 oleh Tim Resmob Polda Gorontalo, mengamankan para pelaku TPPO termasuk terdakwa dan Anak korban FIRA MATTA serta Anak korban NABILA SALAU ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Abdul Rahmat S Pio alias A hong yang telah memberikan kamar kepada terdakwa di Anugerah Homestay 2 ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memaksa saksi FIRA MATA dan anak korban NABIILA SALAU untuk melayani pelanggan, melainkan keinginan sendiri dari saksi tersebut ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 19 dari 27 halaman
Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan uang Rp50.000,- sampai dengan Rp100.000,- dipergunakan untuk keperluan sehari-hari yang diberikan oleh saksi FIRA MATA dan anak korban NABILA SALAU ;
- Bahwa awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi FIRA MATTA melalui akun facebook pada bulan April 2023 ;
- Bahwa kemudian komunikasi antara terdakwa dengan saksi FIRA MATTA berlanjut dimana dalam komunikasi tersebut saksi FIRA MATTA meminta terdakwa untuk mencarikannya pekerjaan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta saksi FIRA MATTA untuk datang ke rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Limboto dan tinggal bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa setelahnya FIRA MATTA menghubungi anak korban NABILA SALAU untuk meminta pekerjaan ;
- Bahwa kemudian anak korban NABILA SALAU menjemput saksi FIRA MATTA dan terdakwa lalu menuju penginapan Anugrah Homestay 2 dan ketiganya menginap di penginapan tersebut ;
- Bahwa terdakwa mencari pelanggan yang membutuhkan layanan seks melalui aplikasi MiChat bagi saksi FIRA MATTA dan juga anak korban NABILA SALAU dari bulan Mei 2023 sampai dengan Juni 2023 ;
- Bahwa terdakwa menetapkan untuk satu kali melayani pelanggan akan mendapatkan bayaran Rp. 350.000,- hingga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun kadang bisa turun sampe Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mendapat bagian dari pembayaran pelanggan berkisar antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menggunakan aplikasi untuk mencari pelanggan bagi saksi FIRA MATTA dan anak korban NABILA SALAU agar cepat mendapat pelanggan ;
- Bahwa terdakwa menggunakan seperangkat Handphone Merk Vivo Y12 berwarna biru yang didalamnya terdapat aplikasi MiChat ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 20 dari 27 halaman
Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gto



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni kesatu Pasal 2 Ayat (2) Undang – undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 64 ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 2 Ayat (1) Undang – undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 64 ayat (1) KUHP atau ketiga Pasal 88 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP atau keempat Pasal 296 KHUP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka memilih dakwaan alternatif Kesatu Pasal 2 Ayat (2) Undang – undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”
2. Unsur “Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia dan mengakibatkan orang tereksplotasi ”
3. Unsur “ perbuatan pidana yang dilakukan berlanjut” ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 21 dari 27 halaman
Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gto



Menimbang Bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, Bahwa di persidangan Terdakwa Febriyana Alamri alias Siti Fanisa Alamri alias Nisa telah membenarkan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan, Bahwa yang dimaksud dengan terdakwa dalam perkara ini yang dalam keadaan sehat, dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, selanjutnya akan dinilai unsur selainnya dalam pasal ini yakni apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana dalam dakwaan dann tuntutan penuntut umum ;

Menimbang, Bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian “Setiap Orang” yang dimaksud dalam perkara ini sehingga Majelis berpendirian unsur “Setiap Orang” telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia dan mengakibatkan orang tereksploitasi

- Bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, yang dalam pembuktiannya apabila terdapat salah satu atau lebih perbuatan terdakwa sehingga unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;
- Bahwa yang dimaksud dengan perdagangan orang sebagaimana dalam penjelasan Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 22 dari 27 halaman
Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gto



penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia ;

- Bahwa yang dimaksud dengan korban tindak pidana perdagangan orang adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang ;
- Bahwa yang dimaksud dengan menerima bayaran adalah menerima suatu imbalan atau timbal balik karena telah memberikan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu dari pihak yang menawarkan suatu imbalan.
- Bahwa yang dimaksud dengan Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
- Bahwa secara tersirat /"explicit" terdapat perbuatan melawan hukum secara formil materiil dan ada sifat kesengajaan dengan tujuan/*Opzet als oogmerk* dari pelaku yang melakukan serangkaian perbuatan dengan tujuan mendapatkan keuntungan secara materiil dengan melakukan eksploitasi terhadap korban walaupun tidak disebutkan dalam unsur ini ;
- Bahwa perbuatan pidana dalam unsur ini dapat dilakukan secara aktif maupun pasif oleh pelaku yang maksudnya *aktif* dapat dilakukan dengan inisiasi pelaku itu sendiri atau *pasif* yakni bukan atas inisiasi pelaku melainkan atas kehendak orang lain namun pelaku mendapatkan keuntungan dari itu ;
- Bahwa yang dimaksud dengan frase "wilayah negara Republik Indonesia" menunjukkan tempat kejadian/*locus*, dimana pasal ini hanya dapat dikenakan kepada pelaku Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan orang yang melakukan di wilayah Indonesia baik itu warga negara Indonesia/*Indonesia citizen* maupun warga negara asing ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 23 dari 27 halaman
Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Juni pukul 23.00 Wita bertempat di penginapan Anugerah Homestay 2 oleh Tim Resmob Polda Gorontalo, mengamankan para pelaku TPPO termasuk terdakwa dan Anak korban FIRA MATTA serta Anak korban NABILA SALAU ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Abdul Rahmat S Pio alias A hong yang telah memberikan kamar kepada terdakwa di Anugerah Homestay 2 ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memaksa saksi FIRA MATA dan anak korban NABILA SALAU untuk melayani pelanggan, melainkan keinginan sendiri dari saksi tersebut ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang Rp50.000,- sampai dengan Rp100.000,- dipergunakan untuk keperluan sehari-hari yang diberikan oleh saksi FIRA MATA dan anak korban NABILA SALAU ;
- Bahwa awalnya terdakwa berkenalan dengan saksi FIRA MATTA melalui akun facebook pada bulan April 2023 ;
- Bahwa kemudian komunikasi antara terdakwa dengan saksi FIRA MATTA berlanjut dimana dalam komunikasi tersebut saksi FIRA MATTA meminta terdakwa untuk mencarikannya pekerjaan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta saksi FIRA MATTA untuk datang ke rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Limboto dan tinggal bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa setelahnya FIRA MATTA menghubungi anak korban NABILA SALAU untuk meminta pekerjaan ;
- Bahwa kemudian anak korban NABILA SALAU menjemput saksi FIRA MATTA dan terdakwa lalu menuju penginapan Anugrah Homestay 2 dan ketiganya menginap di penginapan tersebut ;
- Bahwa terdakwa mencari pelanggan yang membutuhkan layanan seks melalui aplikasi MiChat bagi saksi FIRA MATTA dan juga anak korban NABILA SALAU dari bulan Mei 2023 sampai dengan ditangkap pada bulan Juni 2023 ;
- Bahwa terdakwa menetapkan untuk satu kali melayani pelanggan akan mendapatkan bayaran Rp. 350.000,- hingga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun kadang bisa turun sampe Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 24 dari 27 halaman
Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat bagian dari pembayaran pelanggan berkisar antara Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menggunakan aplikasi untuk mencari pelanggan bagi saksi FITA MARA dan anak korban NABILA SALAU agar cepat mendapat pelanggan ;
- Bahwa terdakwa menggunakan seperangkat Handphone Merk Vivo Y12 berwarna biru yang didalamnya terdapat aplikasi Michat ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berpendirian unsur “ Yang Melakukan perekrutan untuk tujuan mengeksploitasi orang di wilayah negara Republik Indonesia” telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “perbuatan pidana yang dilakukan secara berlanjut” ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diepsidangan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa telah mencari pelanggan yang membutuhkan layanan seksual saksi FIRA MATTA dan anak korban NABILA SALAU sejak bulan Mei 2023 hingga bulan Juni 2023 bertempat di penginapan Anugerah Homestay 2 yang terletak di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo dan terdakwa telah menerima pembayaran sejumlah uang dari saksi korban sebagai bentuk tips ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur perbuatan pidana “yang dilakukan secara berlanjut” telah terpenuhi

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 2 Ayat (2) Undang – undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi jo pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua alternatif penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 25 dari 27 halaman
Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang terdapat di persidangan sebagai berikut ;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y12 berwarna biru;

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 2 Ayat (2) Undang – undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Febriyana Alamri alias Siti Fanisa Alamri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 26 dari 27 halaman
Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekrutan untuk tujuan mengeksploitasi orang di wilayah negara Republik Indonesia yang dilaku" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Y12 berwarna biru;Dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh Hascaryo, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Hamka, S.H.,M.H dan Muammar Maulis Kadafi, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sumarny Mustapa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Sofian Hadi, S.H.,M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamka, S.H., M.H.

Hascaryo, S.H.,M.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sumarny Mustapa, S.H.

Paraf		
Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim. Anggota II

Halaman 27 dari 27 halaman
Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2023/PN Gto